



**P U T U S A N**

**Nomor : 109/PID.B/2014/PN.LIW**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MISLAN Bin ZUWAWI** ;-----  
Tempat lahir : Way Tanding ;-----  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 05 April 1967 ;-----  
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;--  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----  
Pendidikan : SD (berijasah) ;-----

----- Terdakwa telah menjalani penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik : sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 ;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa : sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa : sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014 ;-----

----- Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

**D A K W A A N :-----**

**PRIMAIR :-----**

Putusan pidana No. : 109/PID.B/2014/PN.LIW

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MISLAN Bin ZUWAWI pada hari Rabu tanggal tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2014, bertempat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan perbuatan *penganiayaan* terhadap orang yaitu saksi korban AHMAD MULYADI Bin MUSTAMIR yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi korban AHMAD MULYADI akan berangkat menuju ke kebun milik saksi korban AHMAD MULYADI. Dalam perjalanan saksi korban AHMAD MULYADI berpapasan dengan terdakwa MISLAN. Kemudian terdakwa MISLAN berkata “untung kita ketemu disini” dan kemudian terdakwa MISLAN menanyakan permasalahan kayu milik terdakwa MISLAN yang ditangkap oleh pihak kehutanan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban AHMAD MULYADI bahwa yang telah memberitahu pihak kehutanan adalah saksi korban AHMAD MULYADI. Namun saksi korban AHMAD MULYADI balik bertanya kepada terdakwa MISLAN “kata siapa” dan terdakwa MISLAN menjawab “kata EDI RIZAL Als IJAL”, bahwa kamu (saksi korban AHMAD MULYADI) yang memberitahu kepada pihak kehutanan”, lalu saksi korban AHMAD MULYADI menjawab “bukan saya melainkan masyarakat”, dan kemudian terjadi ribut mulut antara terdakwa MISLAN dan saksi korban AHMAD MULYADI, kemudian terdakwa MISLAN mencabut golok milik terdakwa MISLAN dengan maksud agar golok tersebut tidak dibacokkan ke arah saksi korban AHMAD MULYADI dengan maksud agar golok tersebut tidak dibacokkan ke arah saksi korban AHMAD MULYADI. Pada saat terjadi perebutan dan tarik menarik golok antara saksi korban AHMAD MULYADI dan terdakwa MISLAN kemudian terdakwa MISLAN menggigit tangan dan menekan jari kelingking saksi korban AHMAD MULYADI namun pegangan saksi korban AHMAD MULYADI terhadap golok tidak terlepas, akan tetapi terdakwa MISLAN memutar-mutar golok tersebut sehingga mengenai kening sebelah kiri saksi korban AHMAD MULYADI kemudian saksi korban AHMAD MULYADI berhasil merebut golok tersebut dari terdakwa MISLAN namun terdakwa MISLAN langsung mengambil alu (alat penumpuk padi) milik warga dan langsung diayunkan atau dipukulkan ke arah badan saksi korban AHMAD MULYADI namun tidak kena, kemudian saksi korban AHMAD MULYADI langsung berlari;-----
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 582/TUM/VER/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. FISKAWATI DHIAH SEKARSASI UTAMI. Dokter UPT Puskesmas Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Barat. Pada pemeriksaan atas saksi korban AHMAD MULYADI tanggal 18 Juni 2014, yang menyatakan:-----
  - 1 Korban datang dalam keadaan sadar dan tampak kesakitan. Korban mengeluh sakit setelah kejadian pemukulan menggunakan alat tajam pada kepala;-----
  - 2 Pada Korban ditemukan ;-----
  - Pada dahi atas kiri, dengan tepi rata berbentuk garis mendatar, dasar jaringan bawah kulit, dinding luka bersih, kedua sudut lancip, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;----
  - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, dinding bersih, sudut tumpul, berukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter;----
  - 3 Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Korban dipulangkan dengan pesan agar control tiga hari lagi;-----

5 Haematoma dan Lacerasi diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra;-----

Kesimpulan:-----

Pada korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada dahi atas kepala kiri akibat kekerasan tajam dan luka terbuka pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan.

Pencabutan untuk sementara waktu;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 351 Ayat

(2) KUHP.-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa MISLAN Bin ZUWAWI pada hari Rabu tanggal tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2014, bertempat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan perbuatan *penganiayaan* terhadap orang yaitu saksi korban AHMAD MULYADI Bin MUSTAMIR yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi korban AHMAD MULYADI akan berangkat menuju ke kebun milik saksi korban AHMAD MULYADI. Dalam perjalanan saksi korban AHMAD MULYADI berpapasan dengan terdakwa MISLAN. Kemudian terdakwa MISLAN berkata "untung kita ketemu disini" dan kemudian terdakwa MISLAN menanyakan permasalahan kayu milik terdakwa MISLAN yang ditangkap oleh pihak kehutanan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban AHMAD MULYADI bahwa yang telah memberitahu pihak kehutanan adalah saksi korban AHMAD MULYADI. Namun saksi korban AHMAD MULYADI balik bertanya kepada terdakwa MISLAN "kata siapa" dan terdakwa MISLAN menjawab "kata EDI RIZAL Als IJAL", bahwa kamu (saksi korban AHMAD MULYADI) yang memberitahu kepada pihak kehutanan", lalu saksi korban AHMAD MULYADI menjawab "bukan saya melainkan masyarakat", dan kemudian terjadi ribut mulut antara terdakwa MISLAN dan saksi korban AHMAD MULYADI, kemudian terdakwa MISLAN mencabut golok milik terdakwa MISLAN dengan maksud agar golok tersebut tidak dibacokkan ke arah saksi korban AHMAD MULYADI dengan maksud agar golok tersebut tidak dibacokkan ke arah saksi korban AHMAD MULYADI. Pada saat terjadi perebutan dan tarik menarik golok antara saksi korban AHMAD MULYADI dan terdakwa MISLAN kemudian terdakwa MISLAN menggigit tangan dan menekan jari kelingking saksi korban AHMAD MULYADI namun pegangan saksi korban AHMAD MULYADI terhadap golok tidak terlepas, akan tetapi terdakwa MISLAN memutar-mutar golok tersebut sehingga mengenai kening sebelah kiri saksi korban AHMAD MULYADI kemudian saksi korban AHMAD MULYADI berhasil merebut golok tersebut dari terdakwa MISLAN namun terdakwa MISLAN langsung mengambil alu (alat penumpuk padi) milik warga dan langsung diayunkan atau dipukulkan ke arah badan saksi korban AHMAD MULYADI namun tidak kena, kemudian saksi korban AHMAD MULYADI langsung berlari;-----
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 582/TUM/VER/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. FISKAWATI DHIAH SEKARSASI UTAMI. Dokter UPT

Putusan pidana No. : 109/PID.B/2014/PN.LIW

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Barat. Pada pemeriksaan atas saksi korban AHMAD MULYADI tanggal 18 Juni 2014, yang menyatakan:-----

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dan tampak kesakitan. Korban mengeluh sakit setelah kejadian pemukulan menggunakan alat tajam pada kepala;-----
- 2 Pada Korban ditemukan ;-----
  - Pada dahi atas kiri, dengan tepi rata berbentuk garis mendatar, dasar jaringan bawah kulit, dinding luka bersih, kedua sudut lancip, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;-----
  - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, dinding bersih, sudut tumpul, berukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter;-----
- 3 Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan;-----
- 4 Korban dipulangkan dengan pesan agar control tiga hari lagi;-----
- 5 Haematoma dan Lacerasi diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra;-----

Kesimpulan:-----

Pada korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada dahi atas kepala kiri akibat kekerasan tajam dan luka terbuka pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan. Pencabutan untuk sementara waktu;-----

## -----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Dakwaan tersebut menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya kecuali **Saksi LIZANA Binti ASKIA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Saksi Korban AHMAD MULYADI Bin MUSTAMIR :-----**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Sawah Kedu Pemangku Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi dan yang melakukan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berangkat ke kebun kemudian bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “kebetulan kita bertemu disini” selanjutnya Terdakwa kembali menanyakan permasalahan kayu milik Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kehutanan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa yang telah memberitahu pihak kehutanan adalah Saksi, namun Saksi balik bertanya kepada Terdakwa “kata siapa” dan Terdakwa menjawab “kata EDI RIZAL Als IJAL”, bahwa kamu yang memberitahu kepada pihak kehutanan”, lalu Saksi menjawab “bukan saya melainkan masyarakat”, dan kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan Saksi, kemudian Saksi mencabut golok milik Terdakwa dengan maksud agar golok tersebut tidak dibacokkan ke arah Saksi, kemudian terjadi perebutan dan tarik menarik golok antara Saksi dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggigit tangan dan menekan jari kelingking Saksi namun pegangan Saksi terhadap golok tidak terlepas, akan tetapi Terdakwa memutar-mutar golok tersebut sehingga mengenai kening sebelah kiri Saksi kemudian Saksi berhasil merebut golok tersebut dari Terdakwa namun Terdakwa langsung mengambil alu (alat penumpuk padi) milik warga dan langsung diayunkan atau dipukulkan ke arah badan Saksi namun tidak kena, kemudian Saksi langsung berlari;-----

- Bahwa benar golok tersebut milik Terdakwa;-----
- Bahwa benar Saksi membawa lancip yang telah hilang pada saat perjalanan menuju Puskesmas Buay Nyerupa;-----
- Bahwa Saksi sempat membawa lancip, karena hendak ke kebun, namun hilang saat berada di Puskesmas Buay Nyerupa kecamatan Sukau;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bagian kening kepala Saksi mengalami luka dan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;-----
- Bahwa luka tersebut tidak menimbulkan halangan bagi Saksi untuk bekerja maupun melakukan kegiatan sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

**Saksi BAHARUDIN Bin SABIN :-----**

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Sawah Kedu Pemangku Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa yang menjadi Korban adalah AHMAD MULYADI Bin MUSTAMIR dan yang melakukan adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi hendak ke kebun untuk menyemprot rumput, setelah itu datang Korban ke rumah Saksi untuk mengajak ke kebun bersama, selanjutnya Korban Saksi minta untuk berangkat terlebih dahulu karena Saksi belum makan pagi, kemudian setelah makan pagi Saksi pergi menuju kebun lalu dipertengahan jalan Saksi melihat Terdakwa dan Korban sedang berebut golok, dan Saksi melihat golok sudah dipegang oleh Korban, kemudian Saksi melihat Korban mendorong golok yang ditangan Korban tersebut ke arah kepala Terdakwa dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi berusaha untuk memisahkan dan mengambil golok tersebut dan berhasil dikuasai oleh Korban kemudian Terdakwa mengambil tumbukan padi (alu) milik warga yang berada di pondok dekat sawah, lalu tumbukan tersebut diayunkan oleh Terdakwa ke arah Korban namun tidak mengenai karena Korban menghindar, setelah itu Terdakwa pergi ke arah kebun dan Korban pergi ke arah kampung;-----
- Bahwa Korban mengalami luka-luka dibagian kepala dan dijahit;-----
- Bahwa luka tersebut tidak menimbulkan halangan bagi Korban untuk bekerja maupun melakukan kegiatan sehari-hari;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa berkelahi dengan Korban;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

**Saksi MUHAMMAD RAZIK Bin MAHYUDIN :-----**

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu adanya masalah penganiayaan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Sawah Kedu Pemangku Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
  - Bahwa yang menjadi Korban adalah AHMAD MULYADI Bin MUSTAMIR dan yang melakukan Terdakwa;-----
  - Bahwa Saksi pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan Saksi melihat Korban keninya berdarah dan Saksi langsung mengeluarkan motor untuk mengantarkan Korban ke Puskesmas, dan Saksi bertanya kepada Korban “kenapa” dan dijawab oleh Korban “habis ribut dengan dengan MISLAN”;-----
  - Bahwa Saksi melihat Korban membawa golok milik Korban;-----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa berkelahi dengan Korban;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

## Saksi LIZANA Binti ASKIA :-----

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu adanya masalah penganiayaan;-----
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Sawah Kedu Pemangku Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
  - Bahwa yang menjadi Korban adalah AHMAD MULYADI Bin MUSTAMIR dan yang melakukan Terdakwa;-----
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami dan isteri;-----
  - Bahwa sebelum kejadian Saksi dan Terdakwa mau berangkat ke kebun namun Terdakwa berangkat duluan kemudian Saksi menyusul sekira setengah jam kemudian didekat sawah sdr. SARYADI Saksi melihat Korban dan Terdakwa sedang berkelahi dan saling berebut golok milik Terdakwa dengan mana Terdakwa memegang golok dengan tangan kanan sedangkan Korban memegang golok dengan tangan kiri dan selain itu Korban memegang lancip dengan tangan kanan dan Terdakwa menahannya dengan tangan kiri, setelah itu Saksi berusaha meleraikan namun tidak bisa selanjutnya Saksi memberitahu keluarga;-----
  - Bahwa Korban mengalami luka dibagian kepala sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet di telinga kanan, dada kanan, leher kanan, punggung tangan kanan dan bekas gigitan di tangan kanan;-----
  - Bahwa luka tersebut tidak menimbulkan halangan bagi Korban dan Terdakwa untuk bekerja maupun melakukan kegiatan sehari-hari;-----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa berkelahi dengan Korban;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini juga telah diajukan surat *Visum et Repertum* Nomor : 582/TUM/VER/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FISKAWATI DHIAH SEKAR SASI UTAMI, dokter UPT Puskesmas Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----

Hasil Pemeriksaan:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dan tampak kesakitan. Korban mengeluh sakit setelah kejadian pemukulan menggunakan alat tajam pada kepala;-----
- 2 Pada Korban ditemukan;-----
  - Pada dahi atas kiri, dengan tepi rata berbentuk garis mendatar, dasar jaringan bawah kulit, dinding luka bersih, kedua sudut lancip, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;----
  - Pada punggung kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit dinding bersih, sudut tumpul, berukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter;-----
- 3 Terhadap Korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan;-----
- 4 Korban dipulangkan dengan pesan agar kontrol tiga hari lagi;-----

Kesimpulan:-----

Pada Korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada dahi atas kepala kiri akibat kekerasan tajam dan luka terbuka pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

**Terdakwa MISLAN Bin ZUWAWI:**-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan adanya perkuliahan dengan Korban :-----
- Bahwa kejadiannya Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Sawah Kedu Pemangku Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu saksi LIZANA Binti ASKIA mau berangkat ke kebun, namun Terdakwa berangkat terlebih dahulu kemudian Terdakwa bertemu dengan Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Korban “kebetulan kita bertemu disini” lalu Terdakwa kembali menanyakan adanya permasalahan kayu milik Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kehutanan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa yang telah memberitahu pihak kehutanan adalah Korban, tetapi Korban membantah dengan mengatakan “kata siapa” dan Terdakwa menjawab “kata EDI RIZAL Als IJAL”, bahwa kamu yang memberitahu kepada pihak kehutanan”, kemudian Korban menjawab “bukan saya melainkan masyarakat”, selanjutnya terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan Korban, kemudian Korban mencabut golok milik Terdakwa setelah itu terjadi perebutan dan tarik menarik golok antara Terdakwa dan Korban lalu Korban menggigit tangan dan menekan jari kelingking Terdakwa, akan tetapi pegangan Terdakwa terhadap golok tidak terlepas, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang memegang lancip milik Korban, oleh Korban diarahkan kepada Terdakwa pada bagian badan dan sempat mengenai dada Terdakwa kemudian Terdakwa tahan dan mengenai kening sebelah kiri Korban selanjutnya Korban berhasil merebut golok tersebut dari Terdakwa, dan karena emosi lalu Terdakwa mengambil alu (alat penumpuk padi) milik warga dan langsung dipukulkan ke arah badan Korban namun tidak kena, setelah itu Korban berlari ke arah kampung;-----

Putusan pidana No. : 109/PID.B/2014/PN.LIW

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mengalami luka dibagian kepala sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet di telinga kanan, dada kanan, leher kanan, punggung tangan kanan dan bekas gigitan di tangan kanan;-----
- Bahwa luka tersebut tidak menimbulkan halangan bagi Terdakwa untuk bekerja maupun melakukan kegiatan sehari-hari;-----
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan orang lain dan berusaha untuk memisahkan perkelahian Terdakwa dan Korban;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa;-----

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 Cm;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah jalannya pemeriksaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 17 September 2014 kemudian mengajukan surat Tuntutannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **MISLAN Bin ZUWAWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kami;-----
- Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;-----
- Menyatakan terdakwa **MISLAN Bin ZUWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kami.-----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.-----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan atau *pledooi* secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya serta Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas *pledooi* tersebut, Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan bertetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan pula bertetap pada *pledooinya* ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas hasil jalannya pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi – saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Korban terjadi perkelahian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Sawah Kedu Pemangku Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu saksi LIZANA Binti ASKIA mau berangkat ke kebun, namun Terdakwa berangkat terlebih dahulu kemudian Terdakwa bertemu dengan Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Korban “kebetulan kita bertemu disini” lalu Terdakwa kembali menanyakan adanya permasalahan kayu milik Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kehutanan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa yang telah memberitahu pihak kehutanan adalah Korban, tetapi Korban membantah dengan mengatakan “kata siapa” dan Terdakwa menjawab “kata EDI RIZAL Als IJAL”, bahwa kamu yang memberitahu kepada pihak kehutanan”, kemudian Korban menjawab “bukan saya melainkan masyarakat”, selanjutnya terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan Korban, kemudian Korban mancabut golok milik Terdakwa setelah itu terjadi perebutan dan tarik menarik golok antara Terdakwa dan Korban lalu Korban menggigit tangan dan menekan jari kelingking Terdakwa, akan tetapi pegangan Terdakwa terhadap golok tidak terlepas, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang memegang lancip milik Korban, oleh Korban diarahkan kepada Terdakwa pada bagian badan dan sempat mengenai dada Terdakwa kemudian Terdakwa tahan dan mengenai kening sebelah kiri Korban selanjutnya Korban berhasil merebut golok tersebut dari Terdakwa, dan karena emosi lalu Terdakwa mengambil alu (alat penumpuk padi) milik warga dan langsung dipukulkan ke arah badan Korban namun tidak kena, setelah itu Korban berlari ke arah kampung;-----
- Bahwa Korban mengalami luka dibagian kepala sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet di telinga kanan, dada kanan, leher kanan, punggung tangan kanan dan bekas gigitan di tangan kanan;-----
- Bahwa luka tersebut tidak menimbulkan halangan bagi Terdakwa untuk bekerja maupun melakukan kegiatan sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan selanjutnya dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu **Primair** melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dan **Subsidaire** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, dimana dengan bentuk dakwaan seperti itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila ternyata dakwaan tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan Primair tersebut ternyata tidak terpenuhi Majelis Hakim akan beralih untuk mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire ;-----

Putusan pidana No. : 109/PID.B/2014/PN.LIW

9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkandung 2 (dua) unsur, yaitu unsur **Penganiayaan** dan **Mengakibatkan Luka Berat**, unsur mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

## 1. **Penganiayaan** ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, akan tetapi menurut R. SOESILO dalam “*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka** ;-----

----- Menimbang, bahwa Korban mengalami luka dibagian kepala, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 582/TUM/VER/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FISKAWATI DHIAH SEKAR SASI UTAMI, dokter UPT Puskesmas Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----

----- Menimbang, bahwa permasalahannya adalah luka robek yang ditemukan pada kepala korban tersebut apakah sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang untuk itu dibuktikan melalui alat – alat bukti yang ditemukan dalam persidangan atau sebaliknya bukan sebagai akibat perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa *tempus* dan *locus* perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Sawah Kedu Pemangku Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ;-----

----- Menimbang, bahwa pada *tempus* dan *locus delicti* tersebut, perkelahian antara Terdakwa dan Korban dilakukan dikarenakan setelah terjadi perebutan dan tarik menarik golok antara Terdakwa dan Korban lalu Korban menggigit tangan dan menekan jari kelingking Terdakwa, akan tetapi pegangan Terdakwa terhadap golok tidak terlepas, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang memegang lancip milik Korban, oleh Korban diarahkan kepada Terdakwa pada bagian badan dan sempat mengenai dada Terdakwa kemudian Terdakwa tahan dan mengenai kening sebelah kiri Korban selanjutnya Korban berhasil merebut golok tersebut dari Terdakwa, dan karena emosi lalu Terdakwa mengambil alu (alat penumpuk padi) milik warga dan langsung dipukulkan ke arah badan Korban namun tidak kena dan Korban lari ke arah kampung;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perkelahian tersebut, Korban mengalami luka dibagian kepala (sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 582/TUM/VER/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FISKAWATI DHIAH SEKAR SASI UTAMI, dokter UPT Puskesmas Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat), sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet di telinga kanan, dada kanan, leher kanan, punggung tangan kanan dan bekas gigitan di tangan kanan;-----

----- Menimbang, bahwa perkelahian tersebut terjadi karena adanya permasalahan lama antara Terdakwa dan Korban yaitu tentang kayu milik Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kehutanan, dengan mana Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa yang telah memberitahu pihak kehutanan adalah Korban, tetapi Korban membantah dengan mengatakan “kata siapa” dan Terdakwa menjawab “kata EDI RIZAL Als IJAL”, bahwa kamu yang memberitahu kepada pihak kehutanan”;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini dapat diartikan bahwa sengaja menyebabkan lukanya seseorang adalah memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku, dimana pelaku telah memiliki niat dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan suatu hal yang membahayakan terhadap orang yang menjadi sasaran perbuatannya ;-

----- Menimbang, bahwa perebutan golok antara Terdakwa dan Korban senyatanya baik Terdakwa dan Korban sama-sama dapat **dipastikan secara sadar atau keinsyafan pasti** menimbulkan luka bila tenaga manusia dengan kekuatan tertentu benda tersebut mengenai tubuh manusia tertentu atau setidaknya – tidaknya dapat disyafi kemungkinan bahwa dapat menimbulkan kematian atau luka baik kepada Korban maupun Terdakwa mengingat dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Korban adalah sama-sama pihak yang saling melapor hingga perkara ini disidangkan hanya saja dalam status yang berbeda dalam berkas perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat baik Terdakwa dan Korban beralasan saat itu masing-masing dirinya dalam keadaan emosi, namun pada saat Terdakwa dan Korban memperebutkan golok yang pada akhirnya membuat keduanya luka-luka, Majelis Hakim menafsirkan sebagai suatu niat untuk melakukan sesuatu perbuatan sehingga terdapat suatu rangkaian antara niat dan perbuatan yang secara sadar telah dilakukan oleh Terdakwa maupun Korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi persesuaian dan hubungan yang erat antara keterangan semua Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum mengenai terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dalam perkara ini begitu pula dalam perkara lain dalam status yang berbeda yaitu Terdakwa menjadi Korban maupun Korban menjadi Terdakwa, sehingga diperoleh bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;-----

## 2. Mengakibatkan Luka Berat ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan atas diri korban ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **Luka Berat** sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 90 KUHP, diantaranya adalah “**jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut**” serta “**tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian**” ;-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban, dimana terlihat bahwa Korban secara sadar dapat menerangkan kejadian dengan sebenarnya dan dalam keadaan Korban sejak kembali dari Puskesmas setelah menjalani perawatan, ternyata Korban dapat bekerja maupun melakukan kegiatan sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi – saksi lain yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan Korban hanya mengalami luka dibagian kepala dan sudah kembali beraktifitas sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa sebenarnya apabila ditinjau lebih lanjut terhadap pengertian “luka berat” tersebut, selain dari 7 (tujuh) macam tersebut di atas menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dalam kata sehari – hari disebut juga dengan “luka berat” yang dalam hal ini tiap – tiap kejadian harus ditinjau sendiri – sendiri oleh Hakim dengan mendengarkan keterangan orang ahli (dokter), yang dalam prakteknya disebut “*visum et repertum*” (R. SOESILO, *Kitab Undang –*

Putusan pidana No. : 109/PID.B/2014/PN.LIW

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*), bahkan *Hoge Raad* berpendapat bahwa “pasal ini tidak menerangkan makna “luka berat”, hanya menyebutkan keadaan yang oleh Hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga di luar hal – hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian” (HR 23 Oktober 1923) dan juga “pasal ini hanya menyebutkan beberapa keadaan sebagai luka berat, pengertian ini tidak terbatas pada keadaan – keadaan itu saja” (HR 22 Oktober 1902) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya penilaian atas “luka berat” tidak hanya terbatas pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun diberikan kebebasan kepada Hakim dimana tentunya hal tersebut harus didasari dengan pertimbangan yang cukup ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan kembali dengan dua keadaan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya yaitu “**tidak memberi harapan sembuh sama sekali**” dan “**tidak mampu terus menerus**”, oleh karena tidak pula ada pengaturan atau pembatasan lebih lanjut mengenai *rentang waktu atau batasan selama kurun waktu tertentu* yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk menafsirkan atau menentukan apakah luka yang diderita seorang korban dapat dikatakan telah memenuhi dua keadaan tersebut, sehingga sudah sepatutnya juga apabila penilaian atas dua keadaan tersebut berpulang kepada pertimbangan Hakim ;-----

----- Menimbang, bahwa *visum et repertum* atas diri Korban hanya menyimpulkan Pada Korban laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada dahi atas kepala kiri akibat kekerasan tajam dan luka terbuka pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu, dengan tidak menjelaskan lebih lanjut apakah luka itu dapat sembuh atau tidak sehingga Korban untuk bekerja seperti sediakala meskipun diterangkan untuk sementara waktu, namun bukan berarti dengan serta merta dapat berkesimpulan bahwa Korban tidak menderita luka berat sebab harus juga disertai dengan pertimbangan yang nyata atas hasil pemeriksaan Saksi – saksi terutama Korban sebagai pihak yang mengalami langsung sebab reaksi tubuh seseorang terhadap suatu metode pengobatan tidaklah sama, ada yang dapat sembuh dengan cepat dan ada juga yang tidak dapat sembuh ataupun sembuh namun membutuhkan waktu yang relatif lama meskipun metode pengobatan yang diterapkan adalah sama ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Korban dipersidangan ternyata Korban hanya mengalami luka dibagian kepala dan sudah kembali bekerja dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas patutlah untuk berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan munculnya luka pada Korban akan tetapi tidak menimbulkan halangan bagi Korban untuk dapat melakukan pekerjaan mata pencariannya yang ia gunakan untuk menghidupi dirinya setelah kejadian terutama fakta yang muncul dipersidangan, dan dengan itu bagi Majelis Hakim dipandang keadaan “**jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut**” serta “**tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian**”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebab “luka yang dialami oleh Korban sudah pulih atau sembuh dan Korban dapat beraktifitas kembali dalam kehidupan kesehariannya” ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkandung 1 (satu) unsur, yaitu unsur **Penganiayaan**, unsur mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur **Penganiayaan** tersebut ke dalam dakwaan subsidair;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa hanya mengharapkan keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan Terdakwa, baik itu karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka Majelis Hakim sesuai Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, dan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditetapkan berupa pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa :-----

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 Cm;-----

tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan lainnya, maka berdasarkan pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :-----

Putusan pidana No. : 109/PID.B/2014/PN.LIW

13





**Hal – hal yang memberatkan :-----**

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang berlaku di dalam masyarakat terutama Norma Hukum;-----

**Hal – hal yang meringankan :-----**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan telah berterus terang mengenai perbuatan yang telah dilakukannya ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan juga belum pernah dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertuang pada amar di bawah ini dipandang adil bagi diri Terdakwa dan sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, sehingga dengan demikian Terdakwa diharapkan bisa menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari ;-----

----- Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan – peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **MISLAN Bin ZUWAWI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- 2 Membebaskan terdakwa **MISLAN Bin ZUWAWI**, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
- 3 Menyatakan terdakwa **MISLAN Bin ZUWAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;-
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MISLAN Bin ZUWAWI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa **MISLAN Bin ZUWAWI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 6 Menetapkan terdakwa **MISLAN Bin ZUWAWI** tetap berada dalam tahanan ;-----
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah golok bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 35 Cm;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Kamis** tanggal **18 September 2014** oleh kami **ABDUL KADIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, dan **NIKENTARI, SH. MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 September 2014**, dengan dibantu oleh **EKA MAISANTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **RIVALDO V SIANTURI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dan Terdakwa.-----

**HAKIM KETUA,**

**ABDUL KADIR, SH.**

<b>1 HAKIM ANGGOTA,</b>	<b>HAKIM ANGGOTA,</b>
<b><u>ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.</u></b>	<b><u>NIKENTARI, SH. MH.</u></b>

**PANITERA PENGGANTI,**

**EKA MAISANTI, SH.**